



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat ----- email/layanan ----- pesan -----@gmail.com/-----.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

Termohon, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan -----.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah -----, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kuitipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Anak**, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir-----, Pendidikan TK;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Januari tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1 Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap Termohon;
- 4.2 Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sikap yang egois;
- 4.3 Keluarga Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2022, ketika itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa mengatakan apapun kepada Termohon, semenjak itu Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan kabar berita kepada Termohon, setelah itu Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sampai sekarang;

7. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di -----, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 11 halaman,
No. Putusan -----, Provinsi
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dahulu usaha damai pernah Pemohon dan Termohon usahakan, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Termohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan kesidiannya untuk menafkahi anaknya sampai dewasa atau madiri setiap bulannya sejumlah Rp,1.500,000 (satu juta lima ratusribu rupiah) dan bermohon untuk ditetapkan dalam amar putusan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernamaTermohon sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2019 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon aswalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- kemudian terakhit tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan pariaman Tengah Kota Pariaman Kota pariaman;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun semenjak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa mengatakan apa-apa kepada Termohon sejak itu Pemohon tidak pernah pulang pulang lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sikap yang egois;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2022 selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah diusahakan tidak berhasil

2. Saksi II adalah Tetangga Pemohon Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2019 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon asalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- kemudian terakhit tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan pariaman Tengah Kota Pariaman Kota pariaman;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun semenjak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa mengatakan apa-apa kepada Termohon, sejak itu Pemohon tidak pernah pulang pulang lagi;

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sikap yang egois;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2022 selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah diusahakan tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 1) Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sikap yang egois;
- 2) Keluarga Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2022 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan No. 111/Pdt.G/2024/PA.Prm.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ بَرَأُوا مِنَ الْإِثْمِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ يُصِيبُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemauan dan kesediaan Pemohon untuk menafkahi anaknya setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). maka hal itu akan majlis tuangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
*Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.*
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H dan Muzakir, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Aiyub Sami, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Muzakir, SH. MH.

Panitera Sidang,

Ttd.

Aiyub Sami, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP
- 2.
- 3.

Proses
Panggilan

Rp 60.000,00
Rp 75.000,00
Rp 128.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 10.000,00
	Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.